

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA (PERDA)

NOMOR 3 TAHUN 1998 (3/1998)

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 );
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun I 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- e. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- f. Air permukaan adalah yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- j. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah

- atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terhutang;
  - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
  - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
  - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
  - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
  - r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Objek Pajak adalah :
  - a. pengambilan air bawah tanah;
  - b. pengambilan air permukaan.

### Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan sarana peribadatan.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air;
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;

- c. Volume air yang diambil ;
  - d. Kualitas air;
  - e. Luas areal tempat pemakaian air;
  - f. Musim pengambilan air;
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
  - (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## BAB V

### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besar Pajak terhutang.

#### Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

#### Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.



- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepada Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 22

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

## BAB IX

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKPT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat

seambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembentukan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengulangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. Pemotong atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

- Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB XII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII KEDALUWARSA

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak. kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

### Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhir Tahun Pajak.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan



dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 26 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KETUA

CAP/TTD

J.C.MADILAH

BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT  
JAYAPURA JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

DISAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPUTUSAN  
NOMOR : 973.81-05

TANGGAL : 1 - 2 - 1999

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR : 14

TANGGAL : 1 - 2 TAHUN 1999

SERI : A NOMOR 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

ttd

M. F. RENYAAN, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010024407

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sebelumnya merupakan Jenis Pajak Daerah Tingkat I menjadi jenis pajak Daerah Tingkat II, sehingga pengawasan dan pengendalian eksplorasinya serta pengaturan dan pemungutan pajaknya perlu diatur dalam peraturan Daerah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah salah satu jenis obyek pajak yang cukup potensial bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura sehingga diharapkan dapat lebih memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat II Jayapura.

Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jayapura atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi air bawah tanah dan air permukaan.

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak saja memiliki nilai sosial ekonomi tetapi juga terkandung di dalamnya nilai-nilai strategis, sosial politik dan sosial budaya, sehingga pelaksanaan eksplorasinya harus pula diarahkan dan memperhatikan kepada :

- a. Potensi yang ada diefektifkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Terpeliharanya kelestarian lingkungan.
- c. Potensi swasta Nasional dapat berkembang dan kesempatan kerja dapat meningkat.

- d. Dampak sosial yang merugikan seminimal mungkin.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat 1

Cukup jelas

#### Ayat 2

Huruf a dan b

Cukup jelas

### Pasal 3

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat(4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud satu tahun takwim adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan kewenangan berdasarkan surat kuasa khusus guna bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKPD.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN oleh Kepala Daerah hanya kepada Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material, dengan kata lain adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Huruf a dan b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Kepala Daerah atau Pejabat secara sepihak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat(1)

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Pelaksana Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Juru Sita Pajak yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikanjaminan untuk melunasi, hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh Pejabat,

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat(1)

Huruf a, b dan c

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Wajib PajaK berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagai mana mestinya, maka Wajib Pajak dapat

mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak pada suatu saat, satu pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak.

Huruf a sampai dengan e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.

Ayat (2)

Atasan-afasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti atau jumlah pajak yang terhutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus (petugas penetap fiskal) tidak benar.

Yang dimaksud keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi Keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Daerah, bahwa surat ketetapan pajak selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak tidak dapat menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak dengan alasan mengajukan

keberatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) tidak dari 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan-pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

#### Ayat(1)

Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan memberikan kepastian hukum terhadap hak untuk melakukan penagihan hutang pajak berakhir.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam pemungutan pajak daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui Wajib Pajak melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

##### Huruf b

Yang dimaksud pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Daerah.

##### Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran. .
- Wajib Pajak mengajukan keberatan.

#### Pasal 31

##### Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat(2)

Huruf a sampai dengan k

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas